



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1968
TENTANG
CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS
OF EDUCATION ORGANIZATION

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan pe-
bruari 1968 Republik Indonesia telah mengirimkan Wakil-
wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the South-
east Asian Ministers of Education Council di Singapura;
- b. bahwa sebagai hasil konferensi tersebut telah dibuat Char-
ter of the Southeast Asian Ministers of Education Organi-
zation;
- c. bahwa Wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta me-
mandatangani Charter tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c ter-
sebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkobe-
ratan untuk menyetujui menerima Charter tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1, pasal 11 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang
Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakjat Sementara Repu-
blik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINIS-
TERS OF EDUCATION ORGANIZATION

Pasal 1.

Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Mi-
nisters of Education Organization sebagaimana yang dilampir-
kan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Hai-hai yang belum atau belum tjukup diatur dalam Undang -
undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pe -
merintah.


Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO
DJENDERAL T.N.Y.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA



ALAMSAJAH
MAJOR DJENDERAL T. N. Y.